

Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang Menyerahkan Ciptaan atas Lagu dalam Bentuk Digital kepada Radio dalam Rangka Kepentingan Live Interview Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Legal Protection for Creators Creating Cigtains to The Song in Digital Form of Radio in The Framework of Live Interview Reviewed From Law Number 28 of 2014 on Copyright and Book III of The Legal Law

¹Octy Anugrah Putra

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹octyap@gmail.com

Abstract. Today so many independent music groups appear to channel their talents in appreciating their creativity. In accordance with its independent name which means free or independent, so many indie bands that appear and establish cooperation with the radio to promote the latest song from the band. Radio has an event content of Live Interview to help promote the latest single tracks from indie bands. During the implementation of live interviews with the radio did not use written agreements, so it may occur the possibility of the song used and announced by other parties who do not have permission, because in Article 8 of Law no. 28 year 2014 on Copyright there states that, Economic rights are the exclusive rights of the creator, so only the copyright holders who get economic benefits over the Creation. According to Copyright Act no. 28 Year 2014 The copyrighted song produced by the indie band is the result of a Work that is protected by exclusive right, such exclusive rights covering economic rights and moral rights only owned by the Creator. In this case, the issues raised are (1) how the legal protection for the songwriter who submits the creation of the song in the form of digital soft files to the radio for the benefit of live interview according to Law Number. 28 of 2014 on Copyright and Book III of the Civil Code Law (2) How does the agreement between the radio and the songwriter submit the creation of a song in digital form for the purposes of a live interview related to Law Number 28 of 2014 and Book III of the Civil Code

Keywords: Legal Protection, Copyright.

Abstrak. Saat ini begitu banyak muncul grup musik *independen* untuk menyalurkan bakatnya dalam mengapresiasi kreativitasnya. Sesuai dengan namanya *independen* yang memiliki arti bebas atau berdiri sendiri, maka banyak band *indie* yang muncul dan menjalin kerjasama dengan radio untuk mempromosikan lagu terbaru dari band tersebut. Radio mempunyai konten acara yaitu *Live Interview* untuk membantu mempromosikan single lagu terbaru dari band indie. selama ini dalam pelaksanaan *live interview* dengan radio tidak menggunakan perjanjian tertulis, sehingga dapat terjadi kemungkinan lagu tersebut digunakan lalu diumumkan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin, karena di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disitu disebutkan bahwa, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta, jadi hanya pemegang hak cipta yang mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Karya cipta lagu yang dihasilkan oleh band *indie* tersebut merupakan hasil Ciptaan yang dilindungi secara hak eksklusif, hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral yang hanya dimiliki oleh Pencipta. Dalam hal ini, masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang menyerahkan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital soft file kepada radio untuk kepentingan *live interview* menurut Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Bagaimana perjanjian antara radio dengan pencipta lagu yang menyerahkan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital untuk kepentingan live interview dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor.28 tahun 2014 dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Dalam rangka mengkomersilkan lagu dan mempromosikan single lagu terbaru yang diciptakan oleh suatu grup musik, maka banyak grup musik yang menjalin kerjasama dengan pihak Radio. Grup musik yang telah memiliki single lagu terbaru biasanya diundang secara langsung oleh Radio untuk melakukan kegiatan live interview dalam rangka mempromosikan single lagu tersebut.

Di dalam acara live interview dengan radio, pencipta lagu harus memberikan soft file lagu yang nantinya untuk diperdengarkan kepada masyarakat luas. Soft file lagu merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta karena memuat karya cipta seseorang. *Soft File* atau *Soft Copy* adalah dokumen, *file* atau data yang tidak mempunyai bentuk fisik. Selama ini dalam pelaksanaan *live interview* dengan radio tidak menggunakan perjanjian tertulis, sehingga dapat terjadi kemungkinan lagu tersebut digunakan lalu diumumkan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin, karena di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta jadi hanya pemegang hak cipta yang mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Kemungkinan dimanfaatkannya lagu tersebut adalah dengan disebarluaskan melalui internet ataupun dijual dengan produk fisik seperti CD, Kaset atau DVD tanpa seijin pencipta.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu “Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang menyerahkan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital *soft file* kepada radio untuk kepentingan *live interview* menurut Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?” dan “Bagaimana perjanjian antara radio dengan pencipta lagu yang menyerahkan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital untuk kepentingan live interview dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor.28 tahun 2014 dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang menyerahkan *soft file* lagu kepada radio dalam *event live interview* menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui perjanjian antara radio dengan pencipta lagu yang menyerahkan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital untuk kepentingan live interview ditinjau dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Landasan Teori

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.¹ Setiap orang mempunyai cara yang berbeda - beda dalam mengapresiasi seni, salah satunya ketika seseorang itu mengapresiasi bakat seninya melalui menulis lirik yang sangat indah

¹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.78

lalu diiringi dengan alunan musik dan jadilah suatu karya ciptaan yang di sebut lagu.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan mengenai pengertian ciptaan:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Pengaturan mengenai Hak Eksklusif dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan ketentuan”

Penjelasan atas ayat tersebut menyebutkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya.

Hak eksklusif dari hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta dialihkan.²

Konvensi Bern terdapat ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat mengenai ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Konvensi Bern ini juga menentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan kepada pencipta, hak untuk menuntut kepemilikan dan hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikan, atau perubahan lainnya dan tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi penciptanya.

Indonesia meratifikasi konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga *World Intellectual Property Organizations Copyrights Treaty* (Perjanjian hak cipta WIPO) melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³

Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.”

Dengan adanya pengakuan secara universal maka telah diketahui bahwa suatu ciptaan seseorang sangatlah berharga karena akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Manfaat-manfaat tersebut menimbulkan adanya beberapa konsep mengenai HKI, yaitu Konsepsi kekayaan, konsepsi hak dan konsepsi perlindungan hukum.⁴

bahwa yang dilindungi dalam HKI bukanlah suatu barang konkret yang berwujud materil, melainkan hak eksklusifnya yang hanya boleh dimiliki oleh penciptanya. Oleh karena itu hak eksklusif itu akan membatasi pemakaian dan pemanfaatan hasil karya tersebut oleh orang lain sehingga untuk memperoleh manfaat dari hasil karya itu harus mendapatkan ijin dari pemegang hak terlebih dahulu.

Terkait karya cipta musik secara khusus di atur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.28 Hak cipta tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

² Andrian Sutedi, *Hak Katas Kekayaan Intelektual*, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, alinea kedua

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 18

yang mencakup Buku, program komputer, famplet, perwajahan (Lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ilmiah, Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim, Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, Arsitektur, Seni batik, Fotografi, Sinematograf, Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Menurut pasal diatas, dapat diketahui bahwa karya seni yang dihasilkan oleh musisi termasuk ke dalam hak cipta. Hak cipta yang mengandung dua hak, yaitu:⁵

1. Hak ekonomis meliputi hak untuk mengumumkan yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran, dan hak untuk memperbanyak yaitu penambahan jumlah hasil ciptaan, baik secara menyeluruh maupun bagian substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen maupun temporer.
2. Hak moral, berdasarkan Pasal 6 Konvensi Bern yaitu klaim atas hak kepengarangan (*integrity right*), dan keberatan atas modifikasi dan aksi lainnya yang bertentangan (*attribution right*)

Peraturan tersebut mengharuskan setiap orang untuk mentaatinya. Seseorang yang mencantumkan lagu orang lain tanpa persetujuan pemilik haknya dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut karena dapat melanggar hak ekonomis yang dimiliki oleh pencipta.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyerahan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital oleh pencipta lagu kepada pihak radio untuk kepentingan *live interview* tidak sah menurut ketentuan hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 80 UUHC.

Akan tetapi hak eksklusif masih melekat pada diri pencipta, sehingga lagu yang diserahkan kepada pihak radio masih dilindungi oleh negara, apabila terdapat tindakan-tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta, maka pencipta berhak untuk menuntut hak yang seharusnya hanya dimiliki pencipta.

Di Indonesia saat ini, berlaku Undang-Undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014 yang menjadi hukum positif dalam bidang hak cipta. Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta.

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat hak kebendaan, maka undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak cipta. Sebagai bentuk penghargaan atas Karya Cipta Lagu tersebut Pencipta akan mendapatkan pembayaran Royalti. Pembayaran tersebut haruslah sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh Pencipta lagu, dengan seperti itu maka mendorong Pencipta lagu untuk semakin semangat dalam berkarya untuk menciptakan lagu.

Beralih atau tidaknya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun akta notaris, menurut pasal 16 ayat

⁵ Dina Widyaputri Karlodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri" ,Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.267, 2010

2 UUHC menjelaskan bahwa beralih atau dialihkannya hak cipta dapat dilakukan karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal ini, penyerahan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital kepada radio untuk kepentingan live interview telah dilakukan mekanisme kesepakatan yang dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Pihak radio menghubungi band yang akan diajak berpartisipasi dalam acara *live interview*
2. Pihak radio menghubungi band melewati *telephone*
3. Pihak radio mengharuskan pihak pencipta untuk memberikan lagu dalam bentuk digital yang nantinya akan diperdengarkan saat acara *live interview* berlangsung.

Ketika terlaksananya mekanisme tersebut maka kesepakatan telah terjadi antara pencipta dengan radio. Sepatutnya penyiaran lagu yang diputar saat *live interview* harus diiringi dengan apresiasi kepada pencipta dengan memberikan royalti berupa uang yang harus diberikan. Akan tetapi apabila pencipta dengan sadar menyetujui kesepakatan bahwa pemutaran lagu hanya semata-mata untuk membantu mempromosikan lagu tanpa diberikannya royalti kepada pencipta maka pencipta tidak bisa memaksakan kehendak untuk menuntut royalti kepada pihak radio.

Penyerahan lagu kepada pihak radio hanya sebatas hak sementara yang diserahkan kepada pihak radio untuk memutar lagu untuk konsumsi masyarakat yang mendengarkan radio yang bersangkutan. Radio tidak berhak untuk melakukan penggandaan dengan bermaksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki oleh pencipta. Apabila radio melakukan tindakan diluar apa yang telah diizinkan oleh pencipta maka pencipta dapat melakukan upaya-upaya untuk menuntut hak yang seharusnya hanya diperoleh pencipta.

Selama ini pada praktiknya, perjanjian seringkali dilakukan antara pencipta lagu dengan radio hanya dilakukan dengan perjanjian lisan saja. Perjanjian tersebut dapat mengacu pada syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 antara lain:

1. Sepakat

Para pihak yang melakukan perjanjian setuju untuk saling mengikatkan diri dan timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

2. Kecakapan

Setiap orang mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata)

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (pasal 1337 KUH Perdata). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

Akan tetapi apabila perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian lisensi harus mengacu pada pasal 80 UUHC yang menyebutkan bahwa perjanjian lisensi harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Dan penerima lisensi tersebut berkewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta.

Dalam hal ini penyerahan ciptaan atas lagu dalam bentuk digital kepada radio untuk kepentingan *live interview* yang hanya berdasarkan perjanjian lisan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 80 UUHC. Akibatnya perjanjian tersebut tidak sah secara hukum yang menimbulkan penentuan wanprestasi sulit ditentukan dan pembuktian menjadi lemah.

Seharusnya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pencipta lagu dan pihak radio dilakukan secara perjanjian tertulis, tujuan perjanjian tertulis itu agar dapat terlihat cakap hukum dan terlihat objek halal, dalam hal ini akan jelas apabila terjadi wanprestasi atau untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran, tentunya yang merugikan salah satu pihak. Apabila perjanjian secara tertulis dapat secara rinci melihat isi dari perjanjian antara kedua belah pihak dan untuk mengukur wanprestasi, jika perjanjian dilakukan hanya dengan secara lisan saja itu akan sulit untuk menunjukkan kapan prestasinya itu dilanggar.

Perjanjian yang dilakukan antara pencipta lagu dengan radio hanya dilakukan secara lisan saja, maka dalam hal ini terlihat seperti tidak ada pihak yang dirugikan karena dari masing-masing pihak satu sama lain mempunyai keuntungan, bagi pihak radio sendiri memang memerlukan band yang baru merilis single atau album baru demi kebutuhan acara *live interview* di radio tersebut, sedangkan bagi group band yang masuk kedalam acara *live interview* di radio akan mendapat keuntungan berupa bantuan dalam segi promosi atas lagu atau album tersebut.

Akan tetapi dilihat dari mekanisme *live interview* tersebut terdapat kelemahan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta, yaitu ketika perjanjian penyerahan lagu dalam bentuk digital dilakukan hanya dengan perjanjian lisan saja.

Pihak radio tidak akan merasa dirugikan apabila terjadi kerugian yang dialami pencipta (group band) karena radio hanya memberikan sarana bagi pencipta (group band) yang hendak mempromosikan lagu barunya. Dengan demikian radio harus dapat mengontrol sistem yang ada di dalam radio itu sendiri dengan memperhatikan setiap perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, dalam hal ini pencipta lagu dengan radio karena bersinggungan dengan Hak Cipta atas lagu yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Seorang Pencipta lagu telah menggunakan kreativitas dan daya pikirnya sehingga dapat menciptakan sebuah lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta agar dijamin hak eksklusifnya. Namun peraturan yang ada didalam UUHC seringkali dilanggar oleh beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keuntungan yang didapatkan oleh pengguna web tersebut tidak memperdulikan kerugian yang dialami oleh pihak Pencipta. Pencipta mengalami kerugian karena penggunaan Karya Cipta miliknya di umumkan dan diperbanyak tanpa ada ijin dari pemilik hak cipta dan tanpa ada pembayaran royalti atas kepemilikan lagi yang tersebar melalui situs unduh lagu dan situs web youtube.

Lagu-lagu yang terdapat dalam situs unduh lagu atau situs youtube telah melanggar hak ekonomi dan hak moral Pencipta karena karya Cipta seorang Pencipta telah tersebar dan terjadi penggandaan Karya Cipta tanpa seijin pencipta.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam situs unduh lagu dan situs youtube dapat memberikan kerugian kepada pencipta, yaitu berupa kerugian materiil

maupun immaterial.

Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita oleh pencipta saat keuntungan yang diharapkan oleh pencipta ketika menciptakan karya cipta lagu. Pelaku yang mengakibatkan kerugian tersebut seharusnya mengganti kerugian yang ada.

Pencipta mengalami kerugian materiil yaitu ketika tidak mendapatkan pembayaran royalti atas pemakaian dan penggunaan Karya Ciptanya. Pemakaian Karya Cipta dalam situs unduh lagu dan situs youtube adalah pemakaian secara gratis sehingga Pencipta tidak akan mendapatkan pembayarannya. Pembayaran royalti dapat diukur dengan melihat jumlah yang harus dibayar ketika seseorang memakai Karya Cipta orang lain.

Kerugian materiil ini berhubungan dengan pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Dengan demikian, Pencipta dapat menjadikan kerugian materiil ini sebagai landasan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube.

Selain kerugian materiil, Pencipta juga tentu mengalami kerugian immaterial, kerugian immaterial disini merupakan kerugian yang tidak bersifat kebendaan, seperti rasa sedih, kecewa, takut, sakit dan hilangnya kesenangan hidup. Pelanggaran terhadap hak moral pencipta dapat menimbulkan kerugian immaterial terhadap pencipta, karena pencipta akan merasa tidak dihargai atas usahanya dalam menciptakan Karya Cipta lagu sehingga dapat menghilangkan keinginan untuk berkreasi kembali dalam menciptakan sebuah karya lagu yang selanjutnya.

Sebenarnya apabila suatu karya cipta lagu tersebut disebarluaskan tidak dengan tujuan komersial itu para pencipta lagu biasanya memaklumi akan tetapi apabila suatu karya cipta lagu disebarluaskan dengan tujuan komersial kemudian timbul manfaat yang lebih lanjut, dalam hal ini manfaat ekonomi yang didapatkan, suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh pemakai kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

Perlu dipahami bahwa kita hidup tidak terlepas dari etika dan moral yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya etika ketika bersikap, etika dalam berbicara kepada orang lain, jadi disitulah timbul saling menghargai antara sesama manusia, sama saja dengan etika ketika seseorang menghargai suatu karya cipta yang dihasilkan oleh seorang pencipta. Ada etika didalamnya ketika seseorang akan menggunakan atau memanfaatkan hasil dari karya cipta seorang pencipta, hal tersebut tentu dengan diiringi izin dari Penciptanya itu sendiri selaku pemilik hak cipta.

Ketika seseorang akan memanfaatkan karya cipta lagu yang dimiliki pencipta tanpa ada tujuan komersial tetap saja wajib untuk meminta izin terlebih dahulu, dengan seperti itu seseorang tersebut dapat terlihat memiliki itikad baik dalam menghargai karya cipta lagu dari seorang pencipta. Dalam penggunaan suatu Karya Cipta, pengguna tidak hanya sekedar meminta izin kepada Pencipta melainkan harus mendapatkan izin dari Pencipta.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube telah melakukan pelanggaran terhadap karya cipta lagu dan musik yang dimiliki oleh Pencipta. Dengan didasarkan kerugian yang dialami oleh Pencipta, maka Pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube yang telah menyebarkan karya cipta lagu miliknya. Namun, cara ini dapat dirasakan kurang efektif mengingat kurangnya pengetahuan para pencipta lagu mengenai hak cipta.

Oleh karena itu sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya Pencipta melakukan teguran dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada pengguna situs unduh lagu atau pengguna situs youtube. Surat teguran tersebut dapat dilakukan kepada pengguna situs

unduh lagu atau pengguna situs youtube melalui *e-mail* atau *contact us* yang terdapat dalam pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube. Surat teguran tersebut harus menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu milik Pencipta di dalam pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube beserta bukti pelanggaran.

Dalam surat teguran tersebut, Pencipta dapat meminta dihapuskannya *file* lagu ilegal yang dimiliki oleh pengguna situs unduh lagu dan pengguna situs youtube yang telah terbukti melanggar Hak cipta. Jika surat teguran tersebut dilaksanakan, maka tidak perlu menggunakan jalur peradilan.

E. Kesimpulan

1. Dalam hal penyerahan *soft file* lagu kepada pihak radio, pencipta memiliki hak eksklusif yang tidak bisa dimiliki oleh pihak radio sehingga perlindungan hukum bagi lagu yang diserahkan kepada pihak radio untuk kepentingan *live interview* masih memiliki perlindungan hukum.
2. Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, akan tetapi dalam hal perjanjian lisensi harus mengacu pada pasal 80 UUHC dimana perjanjian tersebut harus dilakukan melalui perjanjian tertulis tidak dilakukan dengan perjanjian secara lisan

F. Saran

1. Seharusnya lebih memperhatikan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, perjanjian harus dilakukan dengan perjanjian tertulis agar terciptanya kepastian hukum.
2. Setiap pihak yang ingin melakukan perjanjian lisensi wajib tunduk kepada Undang-Undang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Andrian Sutedi, *Hak Katas Kekayaan Intelektual*, sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, alinea kedua Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014.
- Dina Widyaputri Karlodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri" ,Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.